

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang berpotensi mewarisi cita – cita perjuangan bangsa, serta perlu dibina dan dilindungi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara komprehensif (Taufik, 2013:15). Oleh karena setiap negara di dunia harus memperhatikan suatu masalah dan cara penyelesaiannya yang dapat diterima oleh anak untuk memberikan rasa aman, perlindungan dan keadilan. Anak memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bilamana seorang anak menjadi korban kejahatan, hal ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena begitu banyak anak – anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya.

Hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini mendapat jaminan serta perlindungan hukum baik itu hukum nasional maupun hukum internasional sebagaimana termuat pada Undang – Undang Dasar maupun pada Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa 10 Desember 1948. Ketentuan terkait hak asasi manusia di Indonesia ini selain tercantum pada Pasal 28 A sampai 28 J UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta pula tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia (Ceswara & Wiyatno, 2018: 229). Selain itu untuk dilema hak anak pula tercantum pada Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang maksudnya ialah perjanjian yang mengikat secara yuridis serta

politis di berbagai negara yang telah mengatur hal – hal yang berhubungan dengan hak-hak anak.

Kesepakatan ini merupakan kesepakatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak dan salah satu bagian yang berasal dari instrument internasional yang sangat luas serta telah ditanda tangani oleh 192 negara di dunia. Indonesia ialah salah satu dari 192 negara yang meratifikasi Kesepakatan Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Dengan meratifikasi kesepakatan ini, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak – hak anak dari suatu tindakan kekerasan atau kejahatan, khususnya tentang kekerasan seksual (Gultom, 2012:28).

Kesadaran akan hak serta kewajiban setiap masyarakat terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia wajib secara terus menerus terpelihara demi terciptanya warga negara yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa sikap yang tidak sesuai dengan norma atau bisa dianggap sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban serta ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, umumnya diasumsikan oleh warga negara sebagai suatu pelanggaran serta bahkan menjadi suatu kejahatan (Waluyo, 2008: 1).

Terkait kejahatan yang mengganggu ketentraman serta kenyamanan masyarakat ini juga dipertegas oleh pemikiran Sudarsono, yang menyatakan bahwa jika warga ingin hening, adil dan sejahtera, maka kondisi utama adalah mematuhi kaidah – kaidah aturan serta disamping itu juga harus mematuhi perilaku lain yang mendukung (Riskiyono, 2015: 160). Akan tetapi pematuhan

terhadap aturan tersebut tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa munculnya suatu motivasi (Sudarsono, 2007: 3-4).

Perkembangan zaman sudah mempengaruhi pencerahan hukum serta evaluasi terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan itu dianggap lazim atau bahkan sebaliknya ialah suatu ancaman bagi ketertiban sosial. persoalan kekerasan yang terjadi pada anak baik secara fisik maupun psikis, memang sangat memprihatinkan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni semenjak dari janin pada kandungan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, serta komprehensif. Berbicara tentang kekerasan terhadap anak, maka diperlukan perlindungan yang wajib diberikan oleh lembaga yang berwenang terhadap anak yang posisinya menjadi korban kejahatan (Mokale, 2013:104).

Persoalan korban kejahatan menyebabkan banyak sekali problematika dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Kurangnya perhatian serta pelayanan terhadap korban kejahatan yakni merupakan suatu tanda belum adanya keadilan serta pengembangan kesejahteraan dalam kehidupan warga negara. Dalam hal pelayanan serta perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal seringkali dituntut karena artinya merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi terhadap aturan (Yulia, 2013:57).

Arti dari perlindungan berdasarkan Undang – Undang Perlindungan saksi dan korban merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk menyampaikan dan memberikan *safety* pada korban yang harus

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya secara sinkron dengan menggunakan ketentuan yang berlaku. Perlindungan sejatinya wajib dijadikan sebagai komponen primer pada seluruh tahap proses peradilan (Yulia, 2013:58). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menjadi bagian dari perlindungan pada masyarakat yang bisa diwujudkan pada aneka macam bentuk seperti melalui pemberian pelayanan medis maupun bantuan hukum (Rosifany, 2017: 20).

Dalam perspektif perlindungan anak (dibawah 18 tahun) harus dilihat sebagai insan yang belum dewasa yang artinya belum mempunyai kematangan seperti orang dewasa. Dengan demikian korelasi seksual antara orang dewasa dengan anak harus dilihat tanpa persetujuan atau tanpa *consent* yang berasal dari anak. Bahkan apabila seorang anak seperti tidak ada keberatan dengan adanya aktivitas seksual maka hubungan ini tidak bisa dikatakan sebagai suka sama suka (Kordi, 2015:154).

Pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak, meski anak tidak menolaknya, harus dicermati dalam kaitannya dengan alasan yang ada dibalik tindakan serta tanggungjawab moral dari orang dewasa tersebut (Setiani & Yustitianiingtyas, 2021: 4). Dalam hal ini, orang dewasa tersebut jelas memperlakukan anak menjadi sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya yang artinya sudah memperlakukannya menjadi objek, memanipulasi serta mengeksploitasinya tanpa peduli anak belum mempunyai kesiapan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, serta belum dapat bertanggungjawab atas apa yang nantinya terjadi. Pelaku juga tidak peduli dengan banyaknya implikasi yang mungkin terjadi pada anak dengan menyusul manipulasi yang

dilakukannya (Kordi, 2015:155).

Kekerasan seksual dirumuskan dalam beberapa bentuk sikap yakni sebagai berikut:

1. Korban kekerasan seksual ialah seorang perempuan tanpa batas umur;
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak terdapat persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan serta ancaman kekerasan terhadap perempuan tertentu (Yulia, 2013:17).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak dari hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta *prestise humanisme*, serta menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disamping itu di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf K Undang – Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang juga menyatakan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara (Rumah Aman) yang didukung dengan Pasal 11 ayat (2) huruf C Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 perihal Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Pidana Kekerasan yang menyatakan bahwa pelayanan harus didukung menggunakan fasilitas berupa pusat pelayanan dan rumah aman.

Namun berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kota Singaraja kasus kekerasan seksual terhadap anak masih

terjadi setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian kasus kekerasan seksual ini ialah kejahatan serius yang perlu mendapat perhatian karena yang menjadi korban nya yakni anak dan perempuan yang dimana anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dimana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan rumah aman bahkan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng belum memiliki fasilitas pendukung seperti rumah aman. Hal itu tentu menjadi kendala maupun problematika dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk dapat memulihkan trauma psikologinya.

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu hukum positif yang mengatur secara tegas sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan yang memadai kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual seperti perhatian terhadap psikis anak yang menjadi korban setelah terjadinya tindak pidana tersebut serta perlu juga diadakan sosialisasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Bapas untuk mengurangi resiko-resiko yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja.

Berikut data Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dari:

Tabel 1: Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	25
2	2018	29
3	2019	32
4	2020	14
5	2021	16

Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres

Buleleng

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja masih terjadi setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang sangat meresahkan masyarakat sehingga harus segera ditangani tetapi pada kenyatannya dalam penyelesaian masalah tindak pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak – hak tersangka sementara hak – hak korban sering kali diabaikan.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menyikapi masalah tindak pidana yang melibatkan anak – anak, khususnya bagi aparat penegak hukum yang sekiranya harus mampu memberikan suatu gambaran tentang bagaimana kinerja mereka dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh masyarakat dengan adanya kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Dalam hal ini adalah Lembaga kepolisian Resor Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam memberikan suatu perlindungan terhadap anak, khususnya mengenai anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng khususnya kota Singaraja, baik melalui sarana penal maupun non penal dalam bentuk penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena anak dapat mengakses berbagai informasi termasuk hal-hal negatif.
2. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktifitas anaknya, terutama yang berhubungan dengan penggunaan gadget, media sosial dan aplikasi – aplikasi yang membuat anak mudah terakses dan terpengaruh.
3. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng, Khususnya di Kota Singaraja masih terjadi setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan yang signifikan.
4. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Singaraja ternyata belum berjalan optimal dan masih banyak faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan penulis maka

pembatasan ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai faktor – faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di kota Singaraja?
2. Faktor – faktor apa yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan, menjelaskan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, suatu konsep atau hipotesis, atau menciptakan suatu pola dasar. Dalam merumuskan tujuan penelitian ini, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan teori atau konsep – konsep terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kota Singaraja.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap

anak sebagai korban kekerasan seksual.

c. Bagi Peneliti Sejenis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.

